

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG MENGALAMI KREDIT MACET KARENA *FORCE MAJEURE*



oleh:

Ralf Geraldo Rendy Tacoh

Nim : 17051028
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022**

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG MENGALAMI KREDIT MACET KARENA *FORCE MAJEURE*



oleh:

Ralf Geraldo Rendy Tacoh

Nim : 17051028
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR SEBAGAI PELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG MENGALAMI KREDIT MACET
KARENA *FORCE MAJEURE***

Diajukan oleh:

Ralf Geraldo Rendy Tacoh

17051028


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 25 Juli 2022

Dosen Pembimbing I



Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Ricky Thompson Waworga, S.H., M.H.

PENGESAHAN PIMPIAN FAKULTAS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR SEBAGAI PELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG MENGALAMI KREDIT MACET
KARENA *FORCE MAJEURE***

Diajukan oleh :

Ralf Geraldo Rendy Tacoh


NIM : 17051028
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pada Tanggal 25 Juli 2022

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum


Mengetahui

Ketua Program Studi


Primus Aryesam, S.H., M.H

Dekan


Helena B. Tambajong, S.H., M.H



PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG MENGALAMI KREDIT MACET KARENA *FORCE MAJURE*

Nama : Ralf G.R. Tacoh
Nim : 17051028
Program studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 25 Juli 2022

TIM DOSEN PENGUJI




Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

Ketua



Ricky Thompson Waworga, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Valentino Lumowa.

Anggota



Primus Aryesam, S.H., M.H

Anggota



James V.L. Pontoh, S.H., M.H.

Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado

Fakultas Hukum

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H

Motto

**“Courage doesn’t always roar, sometimes
courage is the little voice and the end of the
day that says I,ll try again tomorrow”**

-Mary Radmacher

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang Tua dan Adik-Adik saya beserta seluruh teman terkhusus para *Wiggaz*, dan juga dosen pembimbing membimbing penulis hingga dapat selesai dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berisi tentang **“Pertanggungjawaban Hukum Debitur Sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Mengalami Kredit Macet Karena *Force Majeure*”**. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan baik dalam pengalaman, maupun kemampuan dalam penulisan skripsi. Namun penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang ingin memanfaatkan. Penulis juga berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum/Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Chandra C. Wohon, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik;
5. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
6. Ricky Thompson Waworga, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pendamping skripsi;
7. Mendiang Dr. I. Rusyadi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik terdahulu;

8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
9. Keluarga penulis yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan Usulan Penelitian Hukum ini;
10. Para sahabat terkhusus teman-teman *Wiggaz* yang selalu membantu dan memberikan semangat.

Manado, 25 Juli 2022

Penulis



Ralf G.R. Tacoh

ABSTRACT

Ralf G.R. Tacoh, 2022, **LEGAL LIABILITY DEBTORS AS MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES WHICH EXPERIENCE BAD CREDIT DUE TO FORCE MAJEURE** Supervised by Rietha Lieke Lontoh, and Ricky Waworga.

The government realizes that the existence of micro, small and medium enterprises (MSMEs) is a business activity that is able to expand employment opportunities and provide broad economic services to the community, by providing credit assistance to MSME, it is also to further encourage the economic growth and realize national stability. Indonesia is in an area that is prone to natural disasters due to its geographical location which results in frequent occurrence of natural disasters that have a significant impact on MSME. The occurrence of natural disasters (force majeure) makes it difficult for MSME to pay their charge account. The purpose of this study was to determine the settlement that is carried out between the debtor and the bank in the event of force majeure in the credit agreement, and to find out the legal responsibility for resolving the problem of bad credit debtors of micro, small, and medium business who experience force majeure. This study used normative juridical refers to legal research literature by using secondary data sources. The results showed that the occurrence of bad credit due to force majeure is an unexpected thing and is beyond the will of the debtor. For this reason, the government and banks can provide relief by providing credit restructuring. It is hoped that by doing a credit agreement, credit repayment agreements will be re-arranged. Material guarantees are the final form of debtor responsibility as credit repayment.

KEYWORDS: Debtors, Force majeure, bad credit, Liability, Micro, small and medium enterprises

ABSTRAK

Ralf G.R. Tacoh, 2022, **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG MENGALAMI KREDIT MACET KARENA *FORCE MAJEURE***, Dibimbing oleh Rietha Lieke Lontoh, dan Ricky Waworga.

Pemerintah menyadari bahwa keberadaan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dengan memberikan bantuan kredit kepada pelaku UMKM lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional. Indonesia berada di wilayah yang rawan terkena bencana alam dikarenakan lokasi geografisnya yang mengakibatkan sering terjadinya bencana alam memberikan dampak yang signifikan kepada pelaku UMKM. terjadinya bencana alam (*force majeure*) membuat pelaku UMKM kesulitan dalam pembayaran kredit dan mempertanggungjawabkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian yang di jalani antara pihak debitur dan bank jika terjadi *force majeure* dalam perjanjian kreditnya, dan mengetahui pertanggungjawaban hukum penyelesaian masalah kredit macet debitur pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengalami *force majeure*. Penelitian menggunakan yuridis normatif mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penulisan yang di dapatkan terjadinya kredit macet dikarenakan *force majeure* merupakan suatu hal tak terduga dan diluar kehendak para debitur. untuk itu pemerintah dan pihak perbankan dapat memberikan keringanan dengan memberikan restrukturisasi kredit. Diharapkan dengan dilakukannya kesepakatan kredit maka akan di atur kembali perjanjian-perjanjian pelunasan kredit. Jaminan kebendaan merupakan bentuk pertanggungjawaban terakhir debitur sebagai pelunasan kredit.

KATA KUNCI: Debitur, Force majeure, kredit macet, Pertanggungjawaban, Usaha mikro, kecil, dan menengah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACT	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
PERNYATAAN KEASLIAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Pertanggungjawaban.....	8
B. Pengertian Kredit	8
C. Pengertian Perjanjian Kredit.....	10
D. Pengertian Kredit macet.....	12
E. Pengertian Debitur, Hak dan Kewajiban	12
F. Pengertian Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah	13
G. Pengertian <i>Force Majeure</i>	14
BAB III METODE PENELITIAN	16

A. Jenis Penelitian	16
B. Sumber Data	16
C. Metode Pengumpulan data.....	17
D. Metode Analisis	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	19
A. Upaya penyelesaian kredit macet oleh pihak bank kepada debitur sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karena <i>force majeure</i>	19
B. Pertanggungjawaban debitur sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengalami kredit macet karena <i>force majeure</i>	
BAB V Penutup	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....	38

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan pernyataan yang tertulis ini, penulis menyatakan bahwa skripsi yang tertera ini merupakan murni hasil karya asli penulis, bukan hasil duplikasi ataupun hasil plagiasi dari skripsi karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil dari duplikasi ataupun plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 25 Juli 2022

Yang menyatakan,



Ralf G.R. Tacoh

